



PUTUSAN
NOMOR 169/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUL BIN IDIR**
2. Tempat lahir : Sekayu (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Selarai Desa Bandar Jaya, RT.07 Kel.Balai Agung
Kec.Sekayu Kab.Musi banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/48/VI/2017/Reskrim tanggal 10 Juni 2017 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 169 /PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 13 Oktober 2017, Nomor 169/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Sky, tanggal 19 September 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tertanggal 7 Agustus 2017, Nomor Reg.Perkara : PDM - 162/Sekayu/ Euh.2/08 / 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSUL BIN IDIR, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Juni tahun 2017 bertempat di Depan Polsek Sekayu Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang tanpa hak, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi penangkap, yaitu : saksi Sandi Ryan Priandana Bin Arahman Senen dan saksi Gillang Edo Ambara Bin Matseri sedang melakukan razia cipta kondisi di depan Polsek Sekayu, kemudian terdakwa lewat menggunakan sepeda motor, lalu para saksi penangkap memberhentikan sepeda

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 169/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa, lalu para saksi penangkap langsung memeriksa terdakwa dan ditemukan senjata tajam berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm bergagang kayu dan sarung senjata tajam dari bahan kertas di pinggang kanan terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin;

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI. Dahulu No. 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BIN IDIR bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa SYAMSUL BIN IDIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang lebih kurang 20 cm bergagang kayu dan sarung senjata tajam dari bahan kertas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 169/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sekayu, Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Sky. tanggal 19 September 2017. telah menjatukan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BIN IDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL BIN IDIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang lebih kurang 20 cm bergagang kayu dan sarung senjata tajam dari bahan kertas; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Sky. tanggal 19 September 2017 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 26 September 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 648/Akta.Pid/2017/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2017, yang diterima oleh sdr. Akhmad Hartoni,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No. 169/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 28 September 2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Judex Factie belum memenuhi rasa keadilan masyarakat kami merasa putusan pemindaan tersebut terlalu ringan;
2. Jika hukuman terdakwa terlalu ringan maka akan semakin banyak orang yang dengan enaknya membawa senjata tajam kemana-mana saat bepergian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan dapat dibenarkan karena putusan dari Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Sky. tanggal 19 September 2017 tersebut masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, hal ini dapat membuat masyarakat membawa senjata tajam dengan seenaknya dimana hal ini sangat berbahaya bagi keamanan jiwa orang lain;

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 169/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 September 2017 Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Sky. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa membawa senjata tajam secara sembarangan makin terlalu mudah untuk bepergian, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diperoleh tingkat pertama, juga perbuatan terdakwa bersifat premanisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 September 2017 Nomor 648/Pid.B/2017/

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No. 169/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sky. haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa oleh karena itu terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat;

Mengingat, pasal 21,27,193,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 19 September 2017, Nomor : 648/Pid.B/2017/PN.Sky. sekedar mengenai pidana yang diajukan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **17 Nopember 2017** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami **KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARHALAM PURBA,SH.,MH.**, dan **R. MATRAS SUPOMO.SH.,MH.**, masing - masing

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 169/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 169/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 13 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **WARTONO.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **MARHALAM PURBA,SH.,MH.,** **KHARLISON HARIANJA, SH., MH.,**

2. **R. MATRAS SUPOMO.SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO.SH.,

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No. 169/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)